



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : Dhana Mura Rohali Bin Marjanto ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / Sealasa 27 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. R. Prawirodirejo Rt.13 Rw.03 Kelurahan Kraton
Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Mgt tertanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Mgt tertanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHANA MURA ROHALI Bin MARJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHANA MURA ROHALI Bin MARJANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong warna biru sobek bagian kerah.Dikembalikan kepada saksi Agus Yulianto;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima riburupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DHANA MURA ROHALI Bin MARJANTO pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di area PPU (pasar Produk Unggulan) masuk Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi Agus Yulianto", perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa dan teman –temannya sesama komunitas anak punk sedang minum-minuman keras di warung area PPU (Pasar Produk Unggulan) tempat saksi Mutiah bekerja kemudian saksi Agus Yulianto bersama 2 (dua)

Halaman 2 dari 13
Putusan No.108/Pid.B/2021/PN Mgt



orang lainnya datang ke warung tersebut. Selanjutnya salah satu orang yang datang bersama saksi Agus ada yang menepuk pantat saksi Mutiah, melihat hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan memukul orang tersebut kemudian orang tersebut langsung lari dan tidak kembali.

- Selanjutnya terdakwa berpikir saksi Agus adalah teman dari orang yang lari sehingga terdakwa mengajak saksi Agus Yulianto ke arah pinggir jalan masuk area PPU dengan maksud menyuruh saksi Agus Yulianto agar orang tersebut kembali ke warung namun karena saksi Agus Yulianto bicara tidak enak dan membuat terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa memukul saksi Agus Yulianto menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul lagi dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kiri selanjutnya saksi Agus Yulianto berusaha melarikan diri dan terjatuh ke aspal dengan posisi terlentang, lalu terdakwa tindh tubuhnya dan terdakwa dengkul paha kirinya menggunakan kaki kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa memukul kembali saksi Agus Yulianto dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka. Saksi Agus Yulianto tidak melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan pemukulan.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Agus Yulianto mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Maospati Nomor : 1695 / AUM / VER / VI / 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pitriani dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum, korban mengeluh pusing nyeri pada muka, pundak kiri dan pinggang kiri;
- b. Pada korban ditemukan bengkak pada pelipis kanan kiri, bengkak dan luka lecet bibir atas bawah, luka babras pada siku kiri, luka babras pada pundak kiri, luka babras pada pinggang kiri;
- c. Terhadap korban diberikan pengobatan;
- d. Korban dipulangkan dengan anjuran istirahat.

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini terjadi bengkak pada pelipis kanan kiri, bengkak dan luka lecet bibir atas bawah, luka babras pada siku kiri, luka babras pada pundak kiri, luka babras pada pinggang kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS YULIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di area PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awal mulanya saksi sedang ngopi bersama teman saksi bernama saksi Nunung dan disebelah saksi ada seorang laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan tangan kanan mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul saksi kembali dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kiri lalu saksi terjatuh ke tanah posisi telentang. Kemudian terdakwa tindih tubuh saksi dan terdakwa dengkul paha kirinya menggunakan kaki kanan terdakwa. Lalu terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali ke arah muka;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi akan tetapi sekarang mengetahui bahwa terdakwa memukul saksi karena terdakwa mengira saksi menggoda dan memegang pantat saksi Mutiah (penunggu warung) yang merupakan pacar terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemukulan tersebut saksi dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
 - Bahwa penganiayaan tersebut tidak direncanakan sama sekali;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan namun berusaha menangkis dengan mengayunkan tangannya ke segala arah;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar dan berdarah pada dahi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, luka babras pada sikut sebelah kiri, luka berdarah pada bibir atas dan bawah, benjol pada



kepala bagian belakang kiri, luka babras dan berdarah pada pundak lengan kiri serta luka babras pada punggung sebelah kiri;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul menggunakan tangan kanan dengan mengepal sebanyak 4 (empat) kali saat di teras warung mengenai bagian wajah / muka saksi, sehingga saksi mengalami luka memar dan berdarah pada dahi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri kemudian saksi berdiri dan berlari sehingga terdakwa mengejar saksi sampai di jalan masuk hotel Maospati Indah dan melakukan pemukulan lagi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengenai bibir sehingga berdarah pada bibir atas dan bawah, mengenai kepala sehingga benjol pada kepala bagian belakang kiri kemudian saksi sempat jatuh tersungkur di aspal sehingga mengalami luka babras dan berdarah pada pundak lengan kiri serta luka babras pada punggung kiri.
- Bahwa pada saat itu yang menghampiri saksi ada 4 (empat) orang termasuk terdakwa, namun memang benar hanya terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi NUNUNG GIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di area PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan saat itu saksi datang bersama dengan saksi Agung ke warung untuk minum kopi. Selanjutnya secara tiba-tiba datang terdakwa melakukan pukulan kepada saksi lalu terdakwa memukul saksi Agus berkali-kali. Saksi mencoba meleraikan tetapi mengenai pukulan dari terdakwa mengenai pipi kiri;
- Bahwa posisi sebelum kejadian saksi dan saksi Agus sedang duduk di sebelah utara warung dan posisi terdakwa berdiri berhadapan dan langsung memukul saksi Agus berdiri. Kemudian ketika saksi akan



memisah juga dipukul oleh terdakwa dan teman terdakwa juga akan ikut membantu;

- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi Agus sangat dekat jadi saksi mengetahui benar kalau terdakwa memukul saksi Agus;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi Agus tapi sekarang saksi mengetahuinya kalau terdakwa memukul saksi Agus karena terdakwa mengira saksi Agus menggoda dan memegang pantat saksi Mutiah (penjaga warung) yang notabene pacar terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Agus tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Agus tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Agus mengalami luka memar dan berdarah pada dahi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, luka babras pada sikut sebelah kiri, luka berdarah pada bibir atas dan bawah, benjol pada kepala bagian belakang kiri, luka babras dan berdarah pada pundak lengan kiri serta luka babras pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Agus masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di area PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan awal mulanya terdakwa dan teman-teman sesama komunitas anak punk sedang minum-minuman keras di warung area PPU tempat saksi MUTIAH bekerja kemudian saksi Agus bersama 2 (dua) orang lainnya datang ke warung selanjutnya salah satu orang yang datang dengan saksi Agus ada yang menepuk pantat saksi MUTIAH melihat hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan memukul orang tersebut mengenai muka. Lalu orang tersebut langsung lari dan tidak kembali kemudian terdakwa mengajak saksi



Agus yang terdakwa pikir adalah teman dari orang yang lari tersebut kearah pinggir jalan masuk area PPU dengan maksud akan terdakwa suruh supaya teman saksi Agus yang lari tersebut kembali ke area PPU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menepuk pantat saksi Mutiah namun karena saksi Agus menjawab ngelantur dan berbicara tidak jelas karena dibawah pengaruh minuman keras maka terdakwa menjadi emosi dan akhirnya memukul saksi Agus;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memukul korban Agus dengan tangan kanan mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kiri, dan kemudian korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa tindih tubuhnya dan terdakwa dengkul paha kirinya menggunakan kaki kanannya selanjutnya korban terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah muka;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong mengepal dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban Agus mengalami luka memar dan berdarah pada dahi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, luka babras pada sikut sebelah kiri, luka berdarah pada bibir atas dan bawah, benjol pada kepala bagian belakang kiri, luka babras dan berdarah pada pundak lengan kiri serta luka babras pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban Agus tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM UPTD Puskesmas Maospati Nomor : 1695 / AUM / VER / VI / 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pitriani yang berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini terjadi bengkak pada pelipis kanan kiri, bengkak dan luka lecet bibir atas bawah, luka babras pada siku kiri, luka babras pada pundak kiri, luka babras pada pinggang kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kaos oblong warna biru sobek bagian kerah, hal mana terhadap barang



bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian / dihadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di area PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Agus Yulianto ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa dan teman-teman sesama komunitas anak punk sedang minum-minuman keras di warung area PPU tempat saksi MUTIAH bekerja kemudian saksi Agus bersama 2 (dua) orang lainnya datang ke warung selanjutnya salah satu orang yang datang dengan saksi Agus ada yang menepuk pantat saksi MUTIAH melihat hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan memukul orang tersebut mengenai muka. Lalu orang tersebut langsung lari dan tidak kembali kemudian terdakwa mengajak saksi Agus yang terdakwa pikir adalah teman dari orang yang lari tersebut kearah pinggir jalan masuk area PPU dengan maksud akan terdakwa suruh supaya teman saksi Agus yang lari tersebut kembali ke area PPU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menepuk pantat saksi Mutiah namun karena saksi Agus menjawab ngelantur dan berbicara tidak jelas karena dibawah pengaruh minuman keras maka terdakwa menjadi emosi dan akhirnya memukul saksi Agus;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memukul korban Agus dengan tangan kanan mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kiri, dan kemudian korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa tindih tubuhnya dan terdakwa dengkul paha kirinya menggunakan kaki kanannya selanjutnya korban terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah muka;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban Agus mengalami luka memar dan berdarah pada dahi sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri, luka babras pada sikut sebelah kiri, luka berdarah pada bibir atas dan bawah, benjol pada kepala bagian belakang kiri, luka babras dan berdarah pada pundak lengan kiri serta luka babras pada punggung sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam surat Visum et Repertum UPTD Puskesmas Maospati Nomor : 1695 / AUM / VER / VI / 2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Pitriani yang berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini terjadi bengkok pada pelipis kanan kiri, bengkok dan luka lecet bibir atas bawah, luka babras pada siku kiri, luka babras pada pundak kiri, luka babras pada pinggang kiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi Agus masih bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Dhana Mura Rohali Bin Marjanto yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Halaman 9 dari 13
Putusan No.108/Pid.B/2021/PN Mgt



Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di area PPU (Pasar Produk Unggulan) termasuk desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Agus Yulianto dan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memukul korban Agus dengan tangan kanan mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan mengenai rusuk sebelah kiri, dan kemudian korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang kemudian terdakwa tindih tubuhnya dan terdakwa dengkul paha kirinya menggunakan kaki kanannya selanjutnya korban terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah muka ;

Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa dan teman-temannya sesama komunitas anak punk sedang minum-minuman keras di warung area PPU tempat saksi MUTIAH bekerja kemudian saksi Agus bersama 2 (dua) orang lainnya datang ke warung selanjutnya salah satu orang yang datang dengan saksi Agus ada yang menepuk pantat saksi MUTIAH melihat hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan memukul orang tersebut mengenai muka. Lalu orang tersebut langsung lari dan tidak kembali kemudian terdakwa mengajak saksi Agus yang terdakwa pikir adalah teman dari orang yang lari tersebut kearah pinggir jalan masuk area PPU dengan maksud akan terdakwa suruh supaya teman saksi Agus yang lari tersebut kembali ke area PPU untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menepuk pantat saksi Mutiah namun karena saksi Agus menjawab ngelantur dan berbicara tidak jelas karena dibawah pengaruh minuman keras maka terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah pemukulan terhadap saksi Agus sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agus mengalami bengkak pada pelipis kanan kiri, bengkak dan luka lecet di bibir atas bawah,



luka babras pada siku kiri dan pundak kiri hal mana luka yang dialami saksi Agus tersebut diperkuat oleh Visum et Repertum UPTD Puskesmas Maospati Nomor : 1695 / AUM / VER / VI / 2021 tanggal 11 Juni 2021 atas nama Agus, yang berkesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ini terjadi bengkak pada pelipis kanan kiri, bengkak dan luka lecet bibir atas bawah, luka babras pada siku kiri, luka babras pada pundak kiri, luka babras pada pinggang kiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka dan babras yang dialami oleh saksi Agus akibat dari pukulan tangan kanan terdakwa yang mengenai pelipis kanan kiri yang dekat dengan organ mata dan pukulan yang mengenai bibir dan luka babras pada siku kiri dan pundak kiri korban sudah tentu menimbulkan rasa sakit bagi saksi Agus dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos oblong warna biru sobek bagian kerah yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Yulianto;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
2. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Agus mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Agus di depan prsidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Dhana Mura Rohali Bin Marjanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 12 dari 13
Putusan No.108/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos oblong warna biru sobek bagian kerahDikembalikan kepada saksi Agus Yulianto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Ariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Ariyanto, S.H.,

Halaman 13 dari 13
Putusan No.108/Pid.B/2021/PN Mgt